



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 29/G/2013/PTUN-PTK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

1. **MUSTARI BIN KUBE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat ; -----
2. **RATNA BINTI KUBE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Parit Harun, Jalan Mesjid RT.29 RW.08, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat ; -----
3. **JURIDA BINTI KUBE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Karya, RT 29 RW 08. Desa IX , Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat ; -----
4. **RUSDI BIN KUBE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Kakap (Komplek Borneo), Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :-  
EDWARD L. TAMBUNAN., SH., MH. dan AGUS SUJATMOKO, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di Sungai Raya Dalam Komplek Royal Serdam Nomor : A.10 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Kuasa : SKH-MRJR/EA-PH/G/TUN-KR/VI/PTK/2013, tanggal 25 Juni 2013. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

*Hal.1 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,

Berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta Km.12 Nomor : 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama : -----

MAWARDI, S.Sos. Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan DORINA HARTANIA, SH. Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Jalan Sukarno-Hatta Km.12 Nomor : 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 69 / ST-61.12/VI/2013, tanggal 09 Juli 2013. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

## II. 1. YUSMAN M.ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,

Bertempat Tinggal di RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

## 2. ZAINAL ABIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Bertempat Tinggal di RT. 001 RW. 002, Gg. Meliau No. 30, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ; -----

## 3. ROSNIYATI ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,

Bertempat Tinggal di Jalan Prof M. Yamin Gg. Suakarya I No. 28 RT. 002 RW. 001 Desa Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ; -----

## 4. YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 18 RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

## 5. HAMDI M. ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat

Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 20 RT. 073

*Hal.2 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei Kakap,  
Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

6. **HAIDIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat  
Tinggal di Jalan karya Komp. Karya Indah B 17 RT. 060  
RW. 009, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap,  
Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

7. **USMAN YUNUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,  
Bertempat Tinggal di Gg. Berkah No. 26 RT. 060 RW.  
009, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap,  
Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

8. **MUHAMMAD SYAWALUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Karyawan BUMN, Bertempat Tinggal di Jalan  
Perdamaian Gg. Berkah RT. 073 RW. 016, Desa Pal  
Sembilan, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya  
(dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

9. **ABDUL MALIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,  
Bertempat Tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Swakarya  
No. 27 RT. 002 RW. 001, Desa Kota Baru, Kecamatan  
Pontianak Selatan ; -----

10. **AHMAD SUPUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian,  
Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No.  
38 RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei  
Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten  
Pontianak) ; -----

11. **SYAFRIUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No.  
42 RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei  
Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten  
Pontianak) ; -----

12. **SULIO SLAMET**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg.  
Berkah No. 48 RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan,  
Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu  
Kabupaten Pontianak) ; -----

*Hal.3 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **HABIBAH A. RAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

14. **MARTUA SIMAMORA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Dusun Perintis Jalan Sejahtera RT. 008 RW. 003, Desa Balai Seruji, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau ; -----

15. **SYABANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Komp. Alam Damai Indah 3 RT. 059 RW. 016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

16. **ABDUL MUKTI, M.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 52, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

17. **HOTMA, ST.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 40, RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :-  
ADE ASNAN ARIFIN, SH. dan SUKANDA, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Beralamat pada Kantor Advokat ADE ASNAN ARIFIN & ASSOCIATES Jalan Flores No. 34 Pontianak. Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai  
..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI-1** ;

III. 1. **HARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 30, RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

*Hal.4 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SELYANAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga Bbertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 30, RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :- ADE ASNAN ARIFIN, SH. dan SUKANDA, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Beralamat pada Kantor Advokat ADE ASNAN ARIFIN & ASSOCIATES Jalan Flores No. 34 Pontianak. Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013. Selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI-2** ;

IV. 1.1. **HAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 34, RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya, bertindak untuk diri sendiri dan anaknya bernama NADINDA SARASWATI ; -----

1.2. **YULIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Harapan Jaya Gg. Mega Jaya RT.005 RW.012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan ; -----

1.3. **HALIPAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 34, RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

1.4. **IRMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di RW.002, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas ; -----

1.5. **JUMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 34, RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

*Hal.5 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. **LESTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Husein Hamzah RT.003 RW.001, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat ; -----

Kesemuanya tersebut adalah ahli waris dari Alm. RAMLI sesuai keterangan Waris tanggal 23 Agustus 2013 ; -----

2. **H. AHMADA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di RT. 051 RW.013, Desa Punggur Kecil Jalan Pelita III Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :- ADE ASNAN ARIFIN, SH. dan SUKANDA, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Beralamat pada Kantor Advokat ADE ASNAN ARIFIN & ASSOCIATES Jalan Flores No. 34 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013. Selanjutnya disebut sebagai .....

..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI-3** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 29/PEN-DIS/2013/PTUN-PTK, tanggal 02 Juli 2013, tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 29/PEN/MH/2013/PTUN-PTK, tanggal 02 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN/PP/2013/ PTUN-PTK, tanggal 04 Juli 2013, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN/HS/2013/PTUN-PTK, tanggal 01 Agustus 2013, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

**Hal.6 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Gugatan para Penggugat Register Nomor : 29/G/2013/PTUN-PTK tertanggal 26 Juni 2013 yang telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 01 Agustus 2013 ; -----
6. Surat Permohonan Intervensi dari para pemegang objek sengketa masing-masing tertanggal 28 Agustus 2013, 12 September 2013 dan 1 Oktober 2013 ;-
7. Putusan Sela masing-masing Nomor : 29/G/2013/PTUN-PTK. tertanggal 29 Agustus 2013, 24 September 2013 dan 8 Oktober 2013 tentang dikabulkannya Permohonan para Pemohon Intervensi dan ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2 dan Para Tergugat II Intervensi 3 ; ---

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ; -----
2. Surat-surat bukti ; -----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan para pihak ; -----
2. Keterangan saksi-saksi ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 26 Juni 2013, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Juni 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-PTK ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

**Hal.7 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara adalah di terbitkannya Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7947 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 743 M<sup>2</sup>, atas nama Yusman M. Ali ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7951 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 246 M<sup>2</sup>, atas nama Zainal Abidini ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7952 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 308 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7953 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 352 M<sup>2</sup>, atas nama yusman M. Ali ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7954 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, / atas nama Seliyana Wati. Bahwa sertipikat tersebut masih Hak Tanggungan Credit Union (Pancur Kasih) yang berkedudukan di Kota Pontianak tanggal 18 Desember 2012 ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7955 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 208 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmada ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7956 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 208 M<sup>2</sup>, atas nama Yanto M. Ali ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7957 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 604 M<sup>2</sup>, atas nama Hamdi M. Ali ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 239 M<sup>2</sup>, atas nama Haidirman M. A ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, atas nama Martua Simamora ; --
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7960 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, atas nama Usman Bin Yunus ; --
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7961 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 270 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7962 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 186 M<sup>2</sup>, atas nama Haryanto ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7963 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 207 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Syawaluddin ; -----

**Hal.8 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7964 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 196 M<sup>2</sup>, atas nama Ramli ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7965 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 298 M<sup>2</sup>, atas nama Abdul Malik ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7966 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmad Supuk ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7967 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 185 M<sup>2</sup>, atas nama Syafrudin ; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7968 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 144 M<sup>2</sup>, atas nama Syahbandi ; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7969 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 226 M<sup>2</sup>, atas nama Sulio Slamet ; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7970 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Habibah A. Rahman ; -
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7971 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 205 M<sup>2</sup>, atas nama Eddy Sudjito Wibowo, SM.AK. Telah di Jual Beli dan dibalik nama kepada Abdul Mukti, Master Agama. Pada tanggal 06 Januari 2010 ; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7972 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 2006 M<sup>2</sup>, atas nama Misnah ; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7973 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 244 M<sup>2</sup>, atas nama Agus ; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 10213 / Desa Pal IX / 16 Oktober 2008 / Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2008, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Hotma, S. ; -----

Diatas tanah Para Penggugat yang terletak di Jalan Perdamaian Gg. Tunas Baru dan Gg. Rukun Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan status pemberian hak yaitu Tanah Hak Milik Adat dengan bukti hak atas tanah berupa Surat Adat tanggal 1 Mei 1952 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Pal IX dan Camat Kecamatan Sui Kakap Nomor : PEM.56/A-4/1976, tanggal 28 Desember 1976 dengan Luas Panjang 200 Depak Tangan dan Lebar 25 Depak Tangan atau (+ 18.000 M<sup>2</sup> sedangkan dulu dikenal dengan Parit Haruna dengan batas-batas tanah : -----

- Utara berbatasan dengan Tanah orang-orang Pal IX ; -----
- Timur berbatasan dengan Tanah Dalek Cawe ; -----
- Selatan berbatasan Tanah Negara ; -----

**Hal.9 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Rencana Jalan yaitu sebidang ; -----

Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui pada saat Penggugat melalui Kuasa Hukum membuat Laporan Pengaduan kepada Polresta Pontianak tertanggal 14 Mei 2013, ternyata berdasarkan hasil penyelidikan dari beberapa sengketa yang berada disekitar lokasi tersebut ditemukan beberapa bukti-bukti yang berhubungan dengan objek sengketa dalam gugatan ini, karena data / warkah tanah sangat rahasia sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk membuktikan kebenaran sertipikat yang terbit diatas tanah Para Penggugat, ternyata bukti yang Para Penggugat peroleh tersebut sangat tepat sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam kelengkapan gugatan dalam persidangan ini. Berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari ; -----

2. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dan anak kandung dari almarhum Kube Bin Katong berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Pal IX dengan Kecamatan Sungai Kakap tertanggal 24 Januari 2012 dengan Nomor Register Surat : 140/02/Pem.2012 ; -----

3. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah adat peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Kube Bin Katong dengan bukti-bukti hak atas tanah berupa Surat Adat tanggal 1 Mei 1952 yang dibuat oleh Kepala Punggawa Pal IX dan diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Pal IX Kecamatan Sui Kakap Nomor : PEM.56/A-4/1976, tanggal 28 Desember 1976 dan dipertegas dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal IX Tahun 2007 dengan luas Panjang 200 Depak Tangan dan Lebar 25 Depak Tangan atau ( $\pm 18.000 M^2$ ) yang terletak di Jalan Perdamaian Gg. Tunas Baru dan Gg. Rukun Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sedangkan dulu dikenal dengan Parit Haruna dengan batas-batas tanah terlampir bukti surat (P.2,3 dan 4) : -----

- Utara berbatasan dengan Tanah orang-orang Pal IX ; -----
- Timur berbatasan dengan Tanah Dalek Cawe ; -----
- Selatan berbatasan Tanah Negara ; -----

**Hal.10 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Rencana Jalan ; -----
- 4. Bahwa riwayat tanah Para Penggugat adalah tanah adat yang diperoleh dengan cara membuka hutan dan menggarap sejak Tahun 1948 sesuai dengan surat keterangan dari Punggawa Pal IX yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut ; -----
- 5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1976, oleh Kepala Kampung Pal IX dan Camat Sui Kakap dengan Nomor Surat : PEM.56/A-4/1976 mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, menerangkan bahwa tanah Bin katong di Konsolidasi karena adanya Rencana jalan sehingga batas-batas tanah menjadi : -----
  - Utara berbatasan dengan Tanah orang-orang Pal IX ; -----
  - Timur berbatasan dengan Tanah Dalek Cawe ; -----
  - Selatan berbatasan Tanah Negara ; -----
  - Barat berbatasan dengan Rencana Jalan ; -----

Sedangkan sebelum terjadi Konsolidasi tanah tersebut batas-batas adalah : ---

- Utara berbatasan dengan Tanah Negara ; -----
- Timur berbatasan dengan Tanah orang-orang Parit H. Ali ; -----
- Selatan berbatasan Tanah Dalek Bin Tjawe ; -----
- Barat berbatasan dengan Parit Kongsu Matuwa Wak Haruna ; -----

Dengan terjadinya konsolidasi tersebut artinya tanah tersebut maupun tanah-tanah disekitarnya berubah bentuk karena adanya rencana jalan / Penataan Letak yang sekarang dikenal dengan Jalan Perdamaian maupun rencana jalan lainnya yang disesuaikan dengan Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak sekarang oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ; -----

- 6. Bahwa Para Penggugat telah lama berniat untuk mensertipikatkan tanah tersebut, karena Para Penggugat berada diluar Kota karena urusan kerja sehingga barulah Tahun 2007 tanah tersebut dimohonkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada Kepala Desa Pal IX, sehingga terbitlah SKT dan SPT tanah tersebut. Selanjutnya pada saat Para Penggugat melakukan pengecekan lokasi ternyata diatas tanah tersebut sudah berdiri 6 (enam) unit Ruko dan sekitar 20 (dua puluh) buah rumah, dan Para Penggugat mempertanyakan kepada pemilik Ruko dan Pemilik Rumah apa dasar menempati tanah tersebut dijawab hanya berupa kuitansi pembelian tanah dari yang bernama Supardi Yahya, sedangkan bukti hak tidak pernah

*Hal.11 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh orang yang mendirikan Ruko dan Rumah tersebut kepada Para Penggugat ; -----

7. Bahwa Para Penggugat setelah mendapat informasi tersebut, langsung mengadakan pertemuan dengan Supardi Yahya, tetapi pertemuan tersebut tidak pernah mendapatkan kesepakatan karena Supardi Yahya bertindak sangat arogan dengan membawa massa dan dilengkapi senjata tajam, sehingga Para Penggugat takut dengan kejadian itu ; -----

8. Bahwa dengan terbitnya sertipikat hak milik yaitu : diatas tanah Para Penggugat karena tidak berdasarkan kebenaran fisik maupun yuridis sangat bertentangan ; -----

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : -----

“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya” ; -----

Tentang Pendaftaran Tanah (PP. No.24/1997), adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan Ajudikasi pendaftaran tanah tersebut merupakan prosedur khusus yang dilakukan untuk pemberian status hukum atas bagian-bagian tanah kepada pemilik yang benar-benar berwenang ; -----

9. Bahwa perbuatan Supardi Yahya dan Kepala Desa Pal IX, yang membuat administrasi agar Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik diatas tanah milik Para Penggugat serta menjual tanah tersebut kepada orang lain sangat merugikan Para Penggugat karena dilakukan dengan cara-cara melawan hak dan melawan hukum, karena surat-surat tersebut sebelumnya sudah diterbitkan Kepala Desa Pal IX atas nama Para Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan (Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, yaitu : -----

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : -----

Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum ; -----

**Hal.12 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : -----

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----

Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdailan Tata Usaha Negara : -

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

10. Bahwa Tergugat bersama Supardi Yahya dan Kepala Desa Pal IX, dalam menerbitkan sertipikat hak milik diatas tanah milik Para Penggugat, telah menggunakan data-data palsu yang berasal dari produk hukum yang dibuat oleh Supardi Yahya dan Kepala Desa Pal IX, karena surat-surat tanah asal/surat adat yang asli maupun pengakuan terhadap hak milik tanah Para Penggugat telah di daftarkan di Kantor Kepala Desa Pal IX yaitu Surat Adat tanggal 1 Mei 1952 yang dibuat oleh Kepala Punggawa Pal IX dan diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Pal IX, Kecamatan Sui Kakap Nomor : PEM/A-4/1976, tanggal 28 Desember 1976 dan di pertegas dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal IX, pada tanggal 16 Maret Januari Tahun

*Hal.13 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan Nomor Register : 025, surat-surat tersebut sampai gugatan ini disampaikan masih di simpan oleh Para Penggugat, sehingga produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah, hal ini bertentangan dengan ketentuan : -----

Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 : -----

- 1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----
- 2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----
  - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah ; -----
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; -----
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----
- 3). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria ; -----
- 4). Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut ; -----

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Pendaftaran tanah bertujuan : -----

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ; -----
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ; -----
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ; -----

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Untuk keperluan pendaftaran hak : -----

**Hal.14 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan : -----
  - 1). Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ; -----
  - 2). Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ; -----
- b. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang ; -----
- c. Tanah Wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf ; -----
- d. Hak Milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan ; -----
- e. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan ; -----

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

- (1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ; -----
- (2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat : -----
  - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; -----
  - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh

Hal.15 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ; -----

11. Bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum/administrasi, dapat dibatalkan melalui surat keputusan pembatalan hak atas tanah sebagaimana menurut : -----

Pasal 104 ayat (2) PMNA ((Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 : -----

(1). Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah ; -----

(2). Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Sedangkan diterbitkan apabila terdapat : cacat hukum administratif dan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedang pembatalan hak atas tanah berdasarkan ketentuan : -----

Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, yaitu : -----

Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; --

12. Bahwa dikatakan cacat administrasi pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 107 PMNA / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat : -----

1). Kesalahan Prosedur ; -----

2). Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ; -----

3). Kesalahan subyek hak ; -----

4). Kesalahan obyek hak ; -----

5). Kesalahan jenis hak ; -----

6). Kesalahan perhitungan luas ; -----

7). Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; -----

8). Terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau data yuridis, atau ; -----

9). Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ; -----

Hal.16 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan surat-surat tanah tersebut, karena dalam Pasal 107 ayat (8) terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau data yuridis dan pada ayat (3,4) kesalahan pada subjek hak dan objek hak, sehingga merugikan Para Penggugat, berpedoman pada ketentuan tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I membatalkan semua sertipikat yang terbit diatas tanah milik Para Penggugat ; -----

13. Bahwa oleh karena produk hukum yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat administrasi sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah sertipikat hak milik, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat agar membatalkan / mencabut semua produk hukum / sertipikat atas nama orang lain tersebut diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Perdamaian Gg. Tunas Baru dan Gg. Rukun, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sedangkan dulu dikenal dengan Parit Haruna dengan batas-batas tanah : -----

- Utara berbatasan dengan Tanah orang-orang Pal IX ; -----
- Timur berbatasan dengan Tanah Dalek Cawe ; -----
- Selatan berbatasan Tanah Negara ; -----
- Barat berbatasan dengan Rencana ; -----

Berdasarkan uraian yang telah Para Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kepada Bapak Pengadilan TUN Pontianak / yang mulia Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yaitu : -----
  - 1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7947 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 743 M<sup>2</sup>, atas nama Yusman M. Ali ; -----
  - 2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7951 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 246 M<sup>2</sup>, atas nama Zainal Abidini ; -----
  - 3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7952 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 308 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ; -----

**Hal.17 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7953 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 352 M<sup>2</sup>, atas nama yusman M. Ali ; -----
- 5). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7954 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, / atas nama Seliyana Wati. Bahwa sertipikat tersebut masih Hak Tanggungan Credit Union (Pancur Kasih) yang berkedudukan di Kota Pontianak tanggal 18 Desember 2012 ; -----
- 6). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7955 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 208 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmada ;
- 7). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7956 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 208 M<sup>2</sup>, atas nama Yanto M. Ali ; -----
- 8). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7957 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 604 M<sup>2</sup>, atas nama Hamdi M. Ali ; -----
- 9). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 239 M<sup>2</sup>, atas nama Haidirman M. A ; -----
- 10). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, atas nama Martua Simamora ; -----
- 11). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7960 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, atas nama Usman Bin Yunus ; -----
- 12). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7961 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 270 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ; -----
- 13). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7962 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 186 M<sup>2</sup>, atas nama Haryanto ;
- 14). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7963 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 207 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Syawaluddin ; -----
- 15). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7964 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 196 M<sup>2</sup>, atas nama Ramli ; -----

Hal.18 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7965 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 298 M<sup>2</sup>, atas nama Abdul Malik ; -----
  - 17). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7966 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmad Supuk ; -----
  - 18). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7967 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 185 M<sup>2</sup>, atas nama Syafrudin ;
  - 19). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7968 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 144 M<sup>2</sup>, atas nama Syahbandi ; -----
  - 20). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7969 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 226 M<sup>2</sup>, atas nama Sulio Slamet ; -----
  - 21). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7970 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Habibah A. Rahman ;-----
  - 22). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7971 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 205 M<sup>2</sup>, atas nama Eddy Sudjito Wibowo, SM.AK. Telah di Jual Beli dan dibalik nama kepada Abdul Mukti, Master Agama. Pada tanggal 06 Januari 2010 ; -----
  - 23). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7972 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 2006 M<sup>2</sup>, atas nama Misnah ; -
  - 24). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7973 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 244 M<sup>2</sup>, atas nama Agus ; -----
  - 25). Sertipikat Hak Milik Nomor : 10213 / Desa Pal IX / 16 Oktober 2008 / Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2008, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Hotma, S. ;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik : -----
- 1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7947 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 743 M<sup>2</sup>, atas nama Yusman M. Ali ; -----
  - 2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7951 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 246 M<sup>2</sup>, atas nama Zainal Abidini ; -----

Hal.19 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7952 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 308 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ; -----
- 4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7953 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 352 M<sup>2</sup>, atas nama yusman M. Ali ; -----
- 5). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7954 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, / atas nama Seliyana Wati. Bahwa sertipikat tersebut masih Hak Tanggungan Credit Union (Pancur Kasih) yang berkedudukan di Kota Pontianak tanggal 18 Desember 2012 ; -----
- 6). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7955 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 208 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmada ;
- 7). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7956 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 208 M<sup>2</sup>, atas nama Yanto M. Ali ; -----
- 8). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7957 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 604 M<sup>2</sup>, atas nama Hamdi M. Ali ; -----
- 9). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 239 M<sup>2</sup>, atas nama Haidirman M. A ; -----
- 10). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, atas nama Martua Simamora ; -----
- 11). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7960 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 187 M<sup>2</sup>, atas nama Usman Bin Yunus ; -----
- 12). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7961 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 270 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ; -----
- 13). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7962 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 186 M<sup>2</sup>, atas nama Haryanto ;
- 14). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7963 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 207 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Syawaluddin ; -----

Hal.20 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7964 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 196 M<sup>2</sup>, atas nama Ramli ; ----
  - 16). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7965 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 298 M<sup>2</sup>, atas nama Abdul Malik ; -----
  - 17). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7966 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmad Supuk ; -----
  - 18). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7967 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 185 M<sup>2</sup>, atas nama Syafrudin ;
  - 19). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7968 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 144 M<sup>2</sup>, atas nama Syahbandi ; -----
  - 20). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7969 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 226 M<sup>2</sup>, atas nama Sulio Slamet ; -----
  - 21). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7970 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Habibah A. Rahman ;-----
  - 22). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7971 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 205 M<sup>2</sup>, atas nama Eddy Sudjito Wibowo, SM.AK. Telah di Jual Beli dan dibalik nama kepada Abdul Mukti, Master Agama. Pada tanggal 06 Januari 2010 ; -----
  - 23). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7972 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 2006 M<sup>2</sup>, atas nama Misnah ; -
  - 24). Sertipikat Hak Milik Nomor : 7973 / Desa Pal IX / 14 Nopember 2006 / Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006, luas : 244 M<sup>2</sup>, atas nama Agus ; -----
  - 25). Sertipikat Hak Milik Nomor : 10213 / Desa Pal IX / 16 Oktober 2008 / Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2008, luas : 206 M<sup>2</sup>, atas nama Hotma, S. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
- “ Jika Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran ” ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah menerima Surat

**Hal.21 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Intervensi masing-masing tertanggal 28 Agustus 2013, 12 September 2013 dan 1 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat atas Permohonan-permohonan Intervensi tersebut telah menanggapi secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing - masing menyatakan tidak keberatan para Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan-permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan Putusan Sela masing-masing Nomor : 29/G/2013/PTUN-PTK. tertanggal 29 Agustus 2013, 24 September 2013 dan 8 Oktober 2013, tentang Dikabulkannya Permohonan Intervensi atas nama para pemohon intervensi dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Duplik dan Jawaban tertanggal 21 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui ; -----
- Bahwa sertipikat sebanyak 25 (dua puluh lima) bidang yang terdiri atas : -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7947/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yusman M. Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7951/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Zainal Abidin ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7952/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Rosniyati Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7953/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yusman M. Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7954/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Seliyana Wati ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7955/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Ahmada ; -----

**Hal.22 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7956/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yanto M. Ali ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7957/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Hamdi M. Ali ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Haidirman M.A. ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Martua Simamora ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7960/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Usman Bin Yunus ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7961/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Rosniyati Ali ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7962/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Hariyanto ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7963/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Muhammad Syawaludin ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7964/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Ramli ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7965/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Abdul Malik ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7966/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Ahmad Supuk ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7967/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Syafrudin ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7968/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Syahbandi ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7969/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Sulio Slamet ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7970/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Habibah A. Rahman ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7971/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Eddy Sudjito Wibowo, Sertipikat Hak Milik kemudian beralih kepada Abdul Mukti berdasarkan Jual Beli ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7972/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Misnah ; -----

**Hal.23 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7973/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Agus ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 10213/Desa Pal IX, tanggal 16 Nopember 2008 atas nama Hotma S. ; -----

Yang diakui Penggugat berdiri diatas tanah Penggugat telah dilekati oleh suatu Hak Milik melalui proses adjudikasi Tahun 2006 yakni suatu Proses Pendaftaran secara sistematis, massal dan didaftar pertama kali ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak adalah keliru mengingat bahwa obyek yang diperkarakan adalah mengenai Sengketa Kepemilikan sebagaimana alasan Penggugat yang menyatakan ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perdamaian Gg. Tunas Baru dan Gg. Rukun, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya berupa surat adat tanggal 1 Mei 1952 dan surat keterangan tanah Kepala Kampung Pal IX No. PEM.56/A-4/1976, tanggal 28 Desember 1976 dengan panjang 200 depak tangan dan lebar 25 depak tangan setara dengan luas 18.000 M<sup>2</sup> yang mengetahui batas-batasnya baik utara, timur, selatan dan barat sehingga dapat dikatakan bahwa Kewenangan untuk mengadili adalah pada Pengadilan Negeri di Mempawah Kabupaten Pontianak karena menyangkut pembuktian Kepemilikan ; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 "Dalam hal atas suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan Secara Nyata Menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut Tidak Dapat Lagi menuntut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan tidak mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan atau tidak mengajukan gugatan di Pengadilan baik itu Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ; -----

**Hal.24 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi juga termasuk dalam bagian Pokok Perkara ; -----
3. Bahwa Tergugat dalam proses pemberian dan penerbitan sertipikat telah sesuai dengan prosedur, baik yuridis administrasi maupun pemeriksaan lapangan yang telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertipikat sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KaBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo Peraturan Menteri Agraria / KaBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Jo Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria / Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka dengan demikian proses permohonan tersebut yang menjadi objek gugatan telah memenuhi Peraturan-Peraturan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 10 yang menyatakan bahwa Data-data yang dilampirkan adalah Data-data palsu harus dibuktikan terlebih dahulu ; -----
5. Bahwa sebagaimana Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah sehingga data-data yang diajukan kepada Kantor Pertanahan oleh pemohon sertipikat nomor : -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7947/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yusman M. Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7951/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Zainal Abidin ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7952/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Rosniyati Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7953/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yusman M. Ali ; -----

**Hal.25 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7954/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Seliyana Wati ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7955/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Ahmada ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7956/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yanto M. Ali ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7957/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Hamdi M. Ali ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Haidirman M.A. ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Martua Simamora ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7960/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Usman Bin Yunus ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7961/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Rosniyati Ali ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7962/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Hariyanto ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7963/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Muhammad Syawaludin ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7964/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Ramli ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7965/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Abdul Malik ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7966/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Ahmad Supuk ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7967/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Syafrudin ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7968/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Syahbandi ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7969/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Sulio Slamet ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7970/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Habibah A. Rahman ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7971/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006

**Hal.26 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Eddy Sudjito Wibowo, SHM kemudian beralih kepada Abdul Mukti berdasarkan Jual Beli ; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7972/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Misnah ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7973/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Agus ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 10213/Desa Pal IX, tanggal 16 Nopember 2008 atas nama Hotma S. ; -----

Adalah Sah menurut ketentuan yang berlaku ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik Nomor : -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7947/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yusman M. Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7951/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Zainal Abidin ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7952/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Rosniyati Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7953/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yusman M. Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7954/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Seliyana Wati ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7955/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Ahmada ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7956/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Yanto M. Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7957/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Hamdi M. Ali ; -----

**Hal.27 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Haidirman M.A. ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Martua Simamora ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7960/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Usman Bin Yunus ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7961/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Rosniyati Ali ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7962/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Hariyanto ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7963/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Muhammad Syawaludin ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7964/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Ramli ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7965/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Abdul Malik ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7966/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Ahmad Supuk ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7967/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Syafrudin ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7968/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Syahbandi ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7969/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Sulio Slamet ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7970/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Habibah A. Rahman ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7971/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Eddy Sudjito Wibowo, SHM kemudian beralih kepada Abdul  
Mukti berdasarkan Jual Beli ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7972/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Misnah ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 7973/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006  
atas nama Agus ; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 10213/Desa Pal IX, tanggal 16 Nopember 2008  
atas nama Hotma S. ; -----
- Adalah Sah dan Berharga ; -----

**Hal.28 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Para Tergugat II Intervensi I dimuka persidangan juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 5 September 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena telah menyangkut hak kepemilikan atas tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata di Peradilan Umum, yakni : -----

1. Dalam Posita 3 gugatan Penggugat dengan tegas menyatakan “memiliki sebidang tanah adat terletak di Jalan Perdamaian Gg, Tunas Baru Dan gg. Rukun Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya”, sedangkan tanah sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi I sampai dengan dengan Tergugat II Intervensi XVII terletak di Jalan Perdamaian “ Gang Berkah”, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; ----- Berdasarkan fakta tersebut sudah dapat dipastikan obyek tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah beda letak dan tidak sama dengan tanah hak milik Tergugat II Intervensi I sampai dengan Intervensi XVII ; -----
2. Bahwa asal usul tanah Tergugat II Intervensi I sampai dengan Intervensi XVII adalah tanah garapan yang di garap oleh Semuk dengan ukuran 12 Depak X 200 depak, kemudian diserahkan dengan pembayaran ganti rugi kepada Abdul Malik alias Dolek pada Tahun 1975 (Tergugat II Intervensi I). Oleh Tergugat II Intervensi IX tanah tersebut di kapling-kapling dijual/diserahkan kepada Tergugat II Intervensi I s/d VIII berikut Tergugat II Intervensi X s/d Intervensi XVII ; -----

Bahwa setelah terjadi penyerahan tanah, fisik tanah dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi masing-masing mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dimulai sejak Tahun 1990, 1991, 1992 hingga Tahun 2001. Jadi Para Penggugat sudah mengetahui obyek tanah sengketa yang terletak di Jalan Perdamaian Gang Berkah Pal IX sudah ada bangunan tempat tinggal, sebelum sertipikat tanah obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi terbit pada Tahun 2006 melalui ajudikasi, didasarkan data yuridis dan penguasaan fisik tanah oleh masing-masing

**Hal.29 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mendirikan rumah sebagai tempat tinggal dimulai sejak Tahun 1990-an, oleh sebab itu adalah salah gugatan sengketa hak kepemilikan tersebut diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; -----

3. Bahwa berdasarkan posita 7, 9 dan 10 gugatan Para Penggugat, telah terjadi permasalahan hukum yang menyangkut sengketa hak dan jual beli antara para Penggugat dengan Supardi Yahya atas tanah yang terletak di Jalan Perdamain Gang Tunas Baru dan Gang Rukun, Desa Pal IX, tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 07 September 1994 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa “meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata” ; -

Berikut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 445 K/TUN/2005, tanggal 03 April 2007 Jo. Nomor : 221 K/TUN/2006, tanggal 31 Januari 2007 yang pada dasarnya menjelaskan “ bahwa karena masih ada sengketa kepemilikan, maka sengketa a quo tersebut seharusnya diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum yang memiliki kompetensi untuk itu bukan diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara” ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 1 adalah terhadap tanah sertifikat hak milik yang terletak di Jalan Perdamaian Gang Tunas Baru dan Gang Rukun, Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 4, 5, 6 dan posita 7, semuanya berkenan dengan tanah para Penggugat yang terletak di Jalan

*Hal.30 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



- Perdamaian Gang Tunas Baru dan Gang Rukun, Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tidak ada hubungannya dengan tanah para Tergugat II Intervensi yang terletak di Jalan Perdamaian Gang Berkah ; -----
5. Bahwa terbitnya sertipikat hak milik diatas tanah para Penggugat sebagaimana dalil posita 8 adalah, sertipikat hak milik yang terletak di Jalan Perdamaian Gang Tunas Baru dan Gang Rukun ; -----
  6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita 9 dan 10 tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat II Intervensi. Permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Sdr. Supardi Yahya adalah masalah sengketa keperdataan berkenan dengan tanah Para Penggugat yang terletak di Gang Tunas Baru dan Gang Rukun, tidak ada hubungannya dengan tanah sertipikat hak milik para Tergugat II Intervensi yang terletak di Gang Berkah ; -----
  7. Bahwa oleh karena telah terjadi sengketa keperdataan antara para Penggugat dengan Sdr. Supardi Yahya atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Perdamaian Gang Tunas Baru dan Gang Rukun, serta dalil Para Penggugat pada posita 11, 12 dan 13 dengan tegas-tegas menegaskan kembali agar Majelis Hakim Membatalkan “sertipikat atas nama orang lain” diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Perdamaian Gang Tunas Baru dan Gang Rukun, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupten Kubu Raya, maka tuntutan hukum dalam perkara ini terhadap sertipikat hak milik obyek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi yang terletak di Gang Berkah haruslah ditolak ; -----
  8. Bahwa untuk tanah Para Tergugat II Intervensi yang terletak di Jalan Perdamaian Gang Berkah, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah dimohonkan dan diterbitkan sertipikat hak milik melalui ajudikasi, Penerbitan sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat II Intervensi telah Prosedural, berdasarkan data fisik dan data yuridis menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 Jo Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yakni diterbitkan sesuai dengan letak tanah, alas hak, fisik tanah dikuasai ada bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II Intervensi pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan, dalam arti tidak ada pelanggaran atau penyimpangan ; karena fisik dikuasai bertahun-tahun adalah layak menurut hukum permohonan hak milik diterbitkan ; -----

**Hal.31 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah Para Tergugat II Intervensi uraikan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan XVII untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Para Tergugat II Intervensi II dan Para Tergugat II Intervensi III dimuka persidangan juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban / Duplik, masing-masing tertanggal 1 Oktober 2013 dan 21 Oktober 2013, dengan masing-masing mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sama dengan Jawaban Para Tergugat II Intervensi I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi I tersebut diatas, pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan Replik dalam surat Replik tertanggal 12 September 2013, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Duplik dalam surat Jawaban dan Duplik tertanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, pihak Para Tergugat II Intervensi I dimuka persidangan tanggal 12 September 2013 telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, pihak Para Tergugat II Intervensi II dan Para Tergugat II Intervensi III dimuka persidangan telah mengajukan Duplik dalam surat Jawaban / Duplik masing-masing tertanggal 1 Oktober 2013 dan 21 Oktober 2013, sebagaimana terlampir

**Hal.32 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-9 dan P-11 di foto copy dari foto copy, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. P.1 : Foto copy Surat Pengaduan Perkara yang ditujukan kepada Bapak Kapolresta Pontianak Cq. Kasat Reskrim Polresta Pontianak, tanggal 14 Mei 2013 (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
  - Foto copy Surat Keterangan Tanah Rimba, tanggal 1 Mei 1952 ; -----
  - Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : PEM.56/A-4/1976, tanggal 28 Desember 1976 ; -----
2. P.2 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Rimba, tanggal 1 Mei 1952 (sesuai dengan asli) ; -----
3. P.3 : Foto copy Gambar Kasar Hr.51/1965, tanggal 29 Djuni 1965 (sesuai dengan asli) ; -----
4. P.4 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : PEM.56/A-4/1976, tanggal 28 Desember 1976 (sesuai dengan asli) ; -----
5. P-5 : Foto copy Surat Keterangan Kematian KUBEK BIN KATONG Nomor : 474.3 / 050 / Pem / 2013, tanggal 24 Juni 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
6. P-6 : Foto copy Surat Keterangan Kematian KUBE' BIN KATONG Nomor : 474.3 / 092 / Pem / 2013, tanggal 28 November 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
7. P-7 : Foto copy Surat Keterangan Kematian CAMBUA Nomor : 474.3 / 093/Pem/ 2013, tanggal 28 November 2013 (sesuai dengan asli) ;
8. P-8 : Foto copy Surat Keterangan Waris, tanggal 28 November 2013 (sesuai dengan asli) ; -----

**Hal.33 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Foto copy Surat Pernyataan Tanah, tanggal 4 Maret 2007 (foto copy dari foto copy) ; -----

10. P-10 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat Penting Nomor : LKB/808/C/XI/2013/SEK KKP, tanggal 15 Nopember 2013 (sesuai dengan asli) ; -----

11. P.11 : Foto copy Peta Situasi Objek Sengketa (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. T.1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7947/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3582/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 743 M<sup>2</sup>, atas nama YUSMAN M. ALI (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan ; -----  
- Foto copy Warkah DI.208 No. 774 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 : -----

2. T.2 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7953/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3588/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 352 M<sup>2</sup>, atas nama YUSMAN M. ALI (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----  
- Foto copy Warkah DI.208 No. 780 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

3. T.3 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7951/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3586/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 246 M<sup>2</sup>, atas nama ZAINAL ABIDIN (sesuai dengan asli) yang diampiri dengan : -----  
- Foto copy Warkah DI.208 No. 778 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

4. T.4 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7952/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3587/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 308 M<sup>2</sup>, atas nama ROSNIYATI ALI (sesuai

**Hal.34 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
- Foto copy Warkah DI.208 No. 779 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
5. T.5 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7961/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3596/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 270 M<sup>2</sup>, atas nama ROSNIYATI ALI (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
- Foto copy Warkah DI.208 No. 788 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
6. T.6 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7956/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3591/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 208 M<sup>2</sup>, atas nama YANTO M. ALI (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
- Foto copy Warkah DI.208 No. 783 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
7. T.7 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7957/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3592/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 604 M<sup>2</sup>, atas nama HAMDY M. ALI (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan: -----
- Foto copy Warkah DI.208 No. 784 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
8. T.8 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7958/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3593/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 239 M<sup>2</sup>, atas nama HAIDIRMAN M. A (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
- Foto copy Warkah DI.208 No. 785 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
9. T.9 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7960/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3595/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama USMAN BIN YUNUS (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
- Foto copy Warkah DI.208 No. 787 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
10. T.10 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7963/Desa PAL IX/16

**Hal.35 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006, Surat Ukur No. 3598/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 207 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD SYAWALUDDIN (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 790 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

11. T.11 : Foto copy Buku tanah Hak Milik No.7965/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3600/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 298 M<sup>2</sup>, atas nama ABDUL MALIK (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 792 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

12. T.12 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7966/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3601/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama AHMAD SUPUK (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 793 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

13. T.13 : Foto copy Buku tanah Hak Milik No.7967/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3602/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 185 M<sup>2</sup>, atas nama SYAFRIUDIN (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 794 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

14. T.14 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7969/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3604/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 226 M<sup>2</sup>, atas nama SULIO SLAMET (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 796 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

15. T.15 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7970/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3605/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama HABIBAH A. RAHMAN (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 797 /LMPDP/03/2006, tanggal 16

**Hal.36 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006 ; -----

16. T.16 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7959/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3594/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama MARTUA SIMAMORA (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
  - Foto copy Warkah DI.208 No. 786 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
17. T.17 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7968/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3603/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 144 M<sup>2</sup>, atas nama SYABANDI (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
  - Foto copy Warkah DI.208 No. 795 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
18. T.18 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7911/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3546/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 1.782 M<sup>2</sup>, atas nama NADIN (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
  - Foto copy Warkah DI.208 No. 738 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
19. T.19 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.10213/Desa PAL IX/30 Oktober 2008, Surat Ukur No. 5178/PAL IX/2008, tanggal 29 Agustus 2008, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama HOTMA, ST. (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
  - Foto copy Warkah DI.208 No. 92 /LMPDP/2006, tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
20. T.20 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7962/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3597/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 186 M<sup>2</sup>, atas nama HARYANTO (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----
  - Foto copy Warkah DI.208 No. 789 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----
21. T.21 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7954/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3589/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama SELYANA WATI (sesuai

**Hal.37 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 781 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

22. T.22 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7955/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3590/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 208 M<sup>2</sup>, atas nama AHMADA (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 782 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

23. T.23 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.7964/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3599/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 196 M<sup>2</sup>, atas nama AHMADA (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan : -----

- Foto copy Warkah DI.208 No. 791 /LMPDP/03/2006, tanggal 16 Nopember 2006 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Para Tergugat II Intervensi I, telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Int.1-1A, T.II.Int.1-1B, T.II.Int.1-2A, T.II.Int.1-2B, T.II.Int.1-3A, T.II.Int.1-3B, T.II.Int.1-4, T.II.Int.1-5, T.II.Int.6-1, T.II.Int.7-1, T.II.Int.8-1, T.II.Int.9-1A, T.II.Int.9-1B, T.II.Int.10-1, sampai dengan T.II.Int.17-1, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II.Int.1-2A di foto copy dari foto copy, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. T.II.Int.1-1A : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7947/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3582/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 743 M<sup>2</sup>, atas nama YUSMAN M. ALI (sesuai dengan asli) ; -----
2. T.II.Int.1-1B : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7953/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3588/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 352 M<sup>2</sup>, atas nama YUSMAN M. ALI (sesuai dengan asli) ; -----
3. T.II.Int.1-2A : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7951/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3586/PAL IX/2006,

**Hal.38 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2006, luas 246 M<sup>2</sup>, atas nama ZAINAL ABIDIN (foto copy dari foto copy) ; -----

4. T.II.Int.1-2B : Foto copy Surat Keterangan dari Bank Muamalat No : 324/BM/C-PTK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
5. T.II.Int.1-3A : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7952/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3587/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 308 M<sup>2</sup>, atas nama ROSNIYATI ALI (sesuai dengan asli) ; -----
6. T.II.Int.1-3B : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7961/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3596/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 270 M<sup>2</sup>, atas nama ROSNIYATI ALI (sesuai dengan asli) ; -----
7. T.II.Int.1-4 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7956/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3591/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 208 M<sup>2</sup>, atas nama YANTO M. ALI (sesuai dengan asli) ; -----
8. T.II.Int.1-5 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7957/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3592/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 604 M<sup>2</sup>, atas nama HAMDI M. ALI (sesuai dengan asli) ; -----
9. T.II.Int.6-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7958/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3593/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 239 M<sup>2</sup>, atas nama HAIDIRMAN M. A (sesuai dengan asli) ; -----
10. T.II.Int.7-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7960/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3595/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama USMAN BIN YUNUS (sesuai dengan asli) ; -----
11. T.II.Int.8-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7963/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3598/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 207 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD SYAWALUDDIN (sesuai dengan asli) ; -----

**Hal.39 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.II.Int.9-1A : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7965/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3600/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 298 M<sup>2</sup>, atas nama ABDUL MALIK (sesuai dengan asli) ; -----
13. T.II.Int.9-1B : Foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Usaha Kerja Tanah Garapan ex PTP dari Sdr. Dolek kepada Semok, tanggal 7-1-1975 (sesuai dengan asli) -----
14. T.II.Int.10-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7966/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3601/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama AHMAD SUPUK (sesuai dengan asli) ; -----
15. T.II.Int.11-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7967/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3602/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 185 M<sup>2</sup>, atas nama SYAFRIUDIN (sesuai dengan asli) ; -----
16. T.II.Int.12-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7969/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3604/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 226 M<sup>2</sup>, atas nama SULIO SLAMET (sesuai dengan asli) ; -----
17. T.II.Int.13-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7970/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3605/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama HABIBAH A. RAHMAN (sesuai dengan asli) ; -----
18. T.II.Int.14-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7959/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3594/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama MARTUA SIMAMORA (sesuai dengan asli) ; -----
19. T.II.Int.15-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7968/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3603/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 144 M<sup>2</sup>, atas nama SYABANDI (sesuai dengan asli) ; -----
20. T.II.Int.16-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7971/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3608/PAL IX/2006,

**Hal.40 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2006, luas 205 M<sup>2</sup>, terakhir atas nama  
ABDUL MUKTI, Master Agama (sesuai dengan asli) ; ----

21. T.II.Int.17-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.10213/Desa PAL IX/30  
Oktober 2008, Surat Ukur No. 5178/PAL IX/2008, tanggal  
29 Agustus 2008, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama HOTMA, ST.  
(sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak  
Para Tergugat II Intervensi II, telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto  
copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara  
formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti PR.T.II.Int.2.1-1 dan  
PR.T.II.Int.2.2-1 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali  
bukti surat PR.T.II.Int.2.1-1 di foto copy dari foto copy, bukti-bukti surat tersebut  
adalah sebagai berikut : -----

1. PR.T.II.Int.2.1-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7962/Desa PAL IX/16  
Nopember 2006, Surat Ukur No. 3597/PAL IX/2006,  
tanggal 23 Oktober 2006, luas 186 M<sup>2</sup>, atas nama  
HARYANTO (foto copy dari foto copy) yang dilampiri  
dengan : -----  
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen  
Agunan Kredit No. MBD.PN1/231/KUM/2011,  
tanggal 16 November 2011 ; -----
2. PR.T.II.Int.2.2-1 : Foto copy Surat Keterangan Koperasi Kredit Pancur  
Kasih, tanggal 30 September 2013 (sesuai dengan  
asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak  
Para Tergugat II Intervensi III, telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto  
copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara  
formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti PR.T.II.Int.3.1-1,  
PR.T.II.Int.3.2-1A dan PR.T.II.Int.3.2-1B serta telah dicocokkan ternyata sesuai  
dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. PR.T.II.Int.3.1-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7955/Desa PAL  
IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3590/PAL  
IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 208 M<sup>2</sup>, atas  
nama AHMADA (sesuai dengan asli) ; -----

**Hal.41 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PR.T.II.Int.3.2-1A : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.7964/Desa PAL IX/16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 3599/PAL IX/2006, tanggal 23 Oktober 2006, luas 196 M<sup>2</sup>, atas nama RAMLI (sesuai dengan asli) ; -----
3. PR.T.II.Int.3.2-1B : Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhum Ramli, tanggal 23 Agustus 2013 (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dimuka persidangan tanggal 10 Desember 2013 telah mengajukan dua (2) orang saksi yang bernama : -----

1. USMAN SAUDE, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 16-07-1946, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Karya Harunah RT.029 RW.008, Kelurahan Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pada tahun 1973 pernah menggarap di tanah yang disebutkan dalam sertikat-sertipikat objek sengketa dengan menerima upah dari Kube bin Katong ; -----
- Bahwa saksi disuruh oleh Kube menggarap hanya menebang kayu saja ; ---
- Bahwa saksi kenal dengan Kube bin Katong dan para ahli warisnya diantaranya Ratna ; -----
- Bahwa saksi menggarap ditanah tersebut tidak sampai satu (1) tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah yang digarapnya karena tanahnya luas dan tidak mengetahui luasnya berapa ; -----
- Bahwa pada waktu itu nama-nama gang belum jelas ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Gang Rukun dan Gang Perdamaian ; -----
- Bahwa sekarang batas kota sudah berubah ; -----
- Bahwa letak tanah yang digarapnya adalah diantara Gang Rukun III (diubah dengan Gang Tunas Baru) dengan Gang Berkah ; -----
- Bahwa saksi mengambil upah di lokasi tanah yang digarapnya ; -----
- Bahwa anak-anak Kube bin Katong tidak pernah ke lokasi tapi Kubenya pernah ke Lokasi ; -----

**Hal.42 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD AYUB, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 01-07-1956, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Karya RT.029 RW.008, Kelurahan Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gg. Karya sekitar Jalan Perdamaian ; -----
- Bahwa Gang Rukun I diganti menjadi Batas Kota, Gang Rukun 2 diganti menjadi Gang Rukun dan Gang Rukun 3 diganti akan tetapi lupa nama Gang nya ; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pak RT. Supardi Yahya bersama ahli waris Kube bin Katong yaitu Rusdi Kube disana terjadi cekcok dengan orang situ dan yang dipermasalahkan mungkin masalah tanah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Jalan Perdamaian ada Gang Rukun, Gang Berkah dan Gang Tunas Baru ; -----
- Bahwa lokasi tanah Para Penggugat ada di Gang Rukun, tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut, yang dilihat hanya rumah-rumah orang ; ---
- Bahwa Kube bi Katong sudah tidak ada dan para ahli waris tinggal di bagian dalam bukan di sekitar Jalan Perdamaian ; -----
- Bahwa pada waktu Kube bin Katong masih hidup, saksi tidak tahu tanah tersebut dikerjakan / diurus oleh siapa ; -----
- Bahwa saksi tinggal didaerah situ sudah 20 tahunan dan pada waktu itu rumah-rumah itu sudah ada dan tidak ada yang protes terhadap rumah-rumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat II Intervensi I, Para Tergugat II Intervensi II dan Para Tergugat II Intervensi III dimuka persidangan tanggal 3 Desember 2013 telah mengajukan dua (2) orang saksi yang sama yang bernama : -----

1. HARMIN BANONG, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 01-08-1945, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Prof. M. yamin No. 1 RT.002 RW.006, Kelurahan

**Hal.43 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Yusman dan Pak Dolek ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui bukti surat T.II.Int.9-1B dan mengakui tanda-tanggannya yang ada pada bukti surat T.II.Int.9-1B yaitu Surat Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah garapan antara pak Dolek dengan Pak Semok ; -----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yaitu tanah milik Pak Semok dan tanah itu dulunya berupa bawas (hutan) ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ganti rugi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa yang menguasai tanah itu Pak Dolek (Abdul Malik) ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Rumah Pak Yusman ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dikapling-kapling, diserahkan atau dijual kepada siapa-siapa oleh Pak Dolek akan tetapi mungkin saja di kapling-kapling karena banyak rumah-rumah ; -----
- Bahwa pak Dolek pernah menggarap tanah itu setelah mengganti rugi dari Pak Semok dan tidak ada yang menggarap lagi selain Pak Dolek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah itu yaitu 12 ½ Depa X 200 Depa akan tetapi batas-batasnya tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu lagi lokasi tanah tersebut karena sudah banyak rumah ; -----
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut tidak ditunjukkan akan tetapi tahu tanah itu memang milik Pak Semok yang dijual ke Pak Dolek yang pada waktu itu Pak Semok bilang bahwa tanah yang digarapnya akan dijual ; -----
- Bahwa saksi kapasitasnya menjadi saksi dalam jual beli tersebut karena kenal dan sama-sama orang Punggur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah dikerjakan/digarap Pak Semok itu kira-kira sebelum tahun 1975 an ; -----
- Bahwa setelah tanah diserahkan ke pak Dolek, Pak Semok tidak tinggal disitu lagi dia pindah dan sekarang yang tinggal disitu Pak Yusman ; -----
- Bahwa saksi tinggal di daerah situ sekitar Tahun 1970 ; -----

**Hal.44 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Yusman ada di Desa Pal IX Gang Berkah ; -----
- Bahwa Gang Tunas Baru dengan Gang Berkah berdekatan kira-kira 45 Meter ; -----

2. SUPARDI YAHYA, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Sui Belidak, 05-10-1969, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Jalan Perdamaian Gg. Tunas Baru No.24 RT.073 RW.16, Kelurahan pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menjadi RT dari Tahun 2002 sampai sekarang ; -----
- Bahwa sebelum menjadi RT, saksi bertempat tinggal di Gang Tunas Baru dari tahun 1983 sampai tahun 1984 ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang di gugat adalah di Gang Berkah akan tetapi tanah yang dimaksud para Penggugat tidak jelas lokasinya ; -----
- Bahwa di Gang Berkah sekarang terdiri dari 31 buah Rumah, 4 Ruko Permanen dan 5 buah Ruko semi Permanen ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi/dihubungi dengan Mustari Kube akan tetapi pernah beberapa kali didatangi dirumahnya oleh orang-orang yang dikuasakan (mengaku kuasa dari ahli waris) Kube dan mereka hanya bertanya kira-kira tahu tidak tanah ini dimana ? (dengan menunjukkan selembur Surat) dan saksi balik bertanya masa ahli warisnya tidak tahu ; ----
- Bahwa pada saat didatangi tersebut saksi lupa kapan waktunya ; -----
- Bahwa yang datang kerumahnya orangnya berbeda-beda ; -----
- Bahwa di daerah saksi ada yang namanya Gang Berkah, Gang Tunas Baru dan Gang Rukun ; -----
- Bahwa tanah para Tergugat Intervensi ada di Gang Berkah ; -----
- Bahwa jarak antara Gang-gang itu sekitar 45 meter ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Gang Tunas Baru Tahun 1983 yaitu di bagian depan gang terus pindah ke bagian dalam ; -----
- Bahwa menurut saksi nama-nama gang tidak pernah berubah sebelum Gang Tunas Baru, Gang Rukun dan Gang Berkah tidak ada nama lain ; ----
- Bahwa Gang Tunas Baru dan Gang Berkah bersebelahan ; -----

Hal.45 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ketua RT. 073 RW 016 Desa Pal IX yang terdiri dari 5 Gang yaitu Gang Suka Basuki, Gang Usaha Baru, Gang Rukun Gang Tunas Baru dan gang Berkah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama para Penggugat ; -----
- Bahwa didaerah sana ada yang namanya Jalan Mesjid ; -----
- Bahwa dari berapa rumah dan ruko tidak ada penyerahan yang berasal dari saksi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dimuka persidangan tanggal 17 Desember 2013 telah mengajukan Kesimpulan dan pihak para Tergugat II Intervensi I, pihak para Tergugat II Intervensi II dan pihak para Tergugat II Intervensi III dimuka persidangan tanggal 17 Desember 2013 telah pula mengajukan Kesimpulan dalam satu (1) surat kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Perundang-undangan dan atau melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, untuk itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar objek sengketa tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, untuk memenuhi ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah datang sebagian nama-nama pemegang sertipikat objek sengketa dan selanjutnya telah mengajukan surat permohonan dengan Surat

**Hal.46 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan masing-masing tertanggal 28 Agustus 2013, 12 September 2013 dan 01 Oktober 2013 dan Majelis Hakim telah mengabulkan dan menetapkan dalam Putusan Sela masing-masingnya tertanggal 29 Agustus 2013, 24 September 2013 dan 08 Oktober 2013 dan pada pokoknya mendudukan para pemohon sebagai para Tergugat II Intervensi-1, para Tergugat II Intervensi-2 dan para Tergugat II Intervensi-3 dalam perkara Nomor 29/G/2013/PTUN-PTK yang sedang berjalan ; -

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat maupun jawaban dari para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 terhadap gugatan para Penggugat ternyata memuat eksepsi-eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu ; -----

## **DALAM EKSEPSI**; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam Jawaban sekaligus Dupliknya secara tertulis di dalam persidangan tertanggal 21 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah keliru karena objek yang disengketakan pada dasarnya tentang sengketa kepemilikan, hal ini terlihat dalam posita gugatan para Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah di Jalan Perdamaian Gang Tunas Baru dan Gang Rukun, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya berdasar Surat Adat tertanggal 01 Mei 1952 dan Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Pal IX Nomor : PEM 56/A-4/1976 tanggal 28 Desember 1976 dengan Panjang 200 Depa, lebar 25 Depa setara dengan luas 18.000 M<sup>2</sup> , sehingga kewenangan menentukan tanah dan batas-batasnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah menyangkut pembuktian kepemilikan ; -----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal sebidang tanah telah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang lain dan badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat menuntut lagi dalam jangka waktu 5 (lima ) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat baik kepada Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

*Hal.47 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi para Tergugat II Intervensi-1, yang termuat dalam jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 05 September 2013, serta eksepsi-eksepsi para Tergugat II Intervensi-2 dan para Tergugat II Intervensi-3, sekaligus dalam jawaban dan dupliknya masing-masing pada persidangan tertanggal 01 Oktober 2013, dan tertanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengajukan eksepsi yang sama yang berbunyi sebagai berikut ;---

1. Bahwa dalam posita 3 gugatan para Penggugat menyatakan “ memiliki tanah adat terletak di jalan Perdamaian gang Tunas Baru dan Gang Rukun, Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, sedangkan tanah para Tergugat II Intervensi -1, para Tergugat II Intervensi-2 dan para Tergugat II Intervensi-3, semuanya terletak di Jalan Perdamaian, Gang Berkah, Desa Pal IX, Kec Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----
2. Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi semuanya berasal dari tanah garapan Semuk dengan ukuran 12 depa x 200 depa, kemudian diserahkan secara ganti rugi pada Abdul Malik alias Dolek pada tahun 1975 dan tanah-tanah tersebut telah dikapling-kapling dan dijual pada para Tergugat II Intervensi, dan para Tergugat II Intervensi sudah mulai mendirikan bangunan diatas tanah sekitar tahun 1990 sampai tahun 2001, dan terhadap tanah-tanah tersebut diajukan SHM nya berdasarkan Ajudikasi didasarkan penguasaan data fisik tanah masing-masingnya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah salah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena sengketa ini adalah sengketa tentang Kepemilikan hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993, Tanggal 07 September 1994, berikut Putusan MA Nomor : 445 K /TUN/2005, Tanggal 03 April 2007 jo Nomor 221 K/TUN/2006 tanggal 31 Januari 2007 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa “ karena masih ada sengketa kepemilikan, maka sengketa a quo harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum ; -----
3. Bahwa berdasarkan posita 7,8 dan posita 9 gugatan para Penggugat telah terjadi permasalahan hukum menyangkut sengketa hak dan jual beli antara para Penggugat dengan Supardi Yahya atas tanah yang terletak dijalan Perdamaian Gang Tunas Baru dan Gang Rukun Desa Pal IX dan tidak ada hubungan hukum dengan para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan para Tergugat II - Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsinya dalam perkara a quo maka

**Hal.48 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*
- (3) *Eksepsi lain tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) dan eksepsi para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3, terutama pada poin 2 (dua) telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa a quo maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut berdasarkan bunyi ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi , sebagaimana maksud pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi terhadap eksepsi absolut diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan selanjutnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek-objek sengketa dalam dalil surat gugatan para Penggugat pada Halaman 4 (empat), posita 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan para Penggugat memiliki sebidang tanah adat peninggalan orang tua Para Penggugat bernama Kube bin Katong dengan bukti hak atas tanah berupa surat adat tanggal 01 Mei 1952 yang dibuat Penggawa Pal IX, Kec. Sui Kakap, diperkuat dengan SKT Kepala Kampung pal IX Nomor : PEM.56/A-4/1976

**Hal.49 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 1976 dan dipertegas oleh Surat Pernyataan Tanah Kepala Desa Pal IX Tahun 2007 dengan panjang 200 Depa lebar 25 Depa ( +/-18.000 M<sup>2</sup>) terletak di Jalan Perdamaian, Gg. Tunas Baru dan Gg. Rukun, Desa Pal IX Kec. Sungai Kakap, sedangkan dahulu dikenal dengan nama Parit Haruna, sedangkan batas-batasnya : Utara berbatas dengan tanah orang Pal IX, Timur berbatas dengan Tanah Delek Cawe, Selatan berbatas dengan tanah Negara dan Barat berbatas dengan rencana jalan ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Posita poin 5 (lima) tanah alm. Kube bin Katong (orang tua para Penggugat) dikonsolidasi karena adanya rencana jalan sehingga batas-batasnya berubah menjadi Utara berbatas dengan tanah orang Pal IX, Timur berbatas dengan tanah Delek Cawe, Selatan berbatas dengan tanah negara dan barat berbatas dengan rencana jalan, sedangkan batas-batas tanah tersebut sebelum konsolidasi adalah Utara, berbatas dengan Tanah Negara, Timur dengan tanah orang-orang Parit H. Ali, Selatan dengan tanah Dalek bin Tjawe dan barat dengan tanah Parit Kongsi Matuwa Wak Haruna, sehingga diterbitkannya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat diatas tanah menyebabkan dirugikannya kepentingan para Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (posita halaman 6 (enam) dan poin 9 (sembilan) ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan objek tanah perkara adalah mempermasalahkan sengketa kepemilikannya, sehingga terlebih dahulu harus diketahui batas-batas tanah para Penggugat terlebih dahulu, jawaban Tergugat juga selaras dengan jawaban dalam eksepsi para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3, yang menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi semuanya berasal dari kaplingan-kaplingan tanah yang sebelumnya digarap oleh Semuk dengan ukuran 12 depa x 200 depa dan kemudian diserahkan kepada Abdul Malik alias Dolek dengan pembayaran ganti rugi pada Tahun 1975, selanjutnya oleh Abdul Malik tanah tersebut telah dikapling dan dijual / diserahkan pada para Tergugat II Intervensi lainnya, selanjutnya terhadap tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi telah dikuasai secara fisik sejak lama dan pada Tahun 1990 sampai Tahun 2001 telah didirikan bangunan berupa rumah-rumah diatas sebagian tanah tersebut ; -----

**Hal.50 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pihak, baik para Penggugat yang mendalilkan mengenai asal-usul penguasaan tanahnya, sehingga diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan para Penggugat maupun dalil-dalil penguasaan tanah oleh para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3, yang mendalilkan perolehan haknya berdasarkan jual beli/ganti rugi atas tanah-tanah objek sengketa sampai diajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Miliknya melalui proses adjudikasi pada Tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil surat gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, replik, duplik, bukti tertulis, keterangan saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Sertipikat - Sertipikat Hak Milik sebanyak 25 ( dua puluh lima ) yang diterbitkan melalui proses adjudikasi pada Tahun 2006 yakni proses pendaftaran tanah secara sistematis, massal dan didaftarkan pertama kali ; -----
- Bahwa objek-objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut : -----
  1. Bahwa objek sengketa tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7947/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006 / SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 743 M<sup>2</sup>, atas nama Yusman M.Ali ( vide bukti T-1 = bukti T. II. Int.1-1A ) ; -----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7951/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 246 M<sup>2</sup>, atas nama Zainal Abidin ( vide bukti T-3 = bukti T. II. Int.1-2A ) ; -----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7952 /Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 308 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ( vide bukti T-4 = bukti T. II. Int.1-3A ) ; -----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7953/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 352 M<sup>2</sup>, atas nama Yusman M.Ali ( vide bukti T-2 = bukti T.II. Int.1-1B ) ; -----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7954/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama Seliyana Wati ( vide bukti T-21 ) ; -----
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7955/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 208 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmada ( vide bukti T-22 = bukti PR.T.II.Int.3.1-1 ) ; -----

**Hal.51 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7956/Desa Pal IX,tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 208 M<sup>2</sup>, atas nama Yanto.M.Ali ( vide bukti T-6 = bukti T.II.Int.1-4 ) ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7957/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 604 M<sup>2</sup>, atas nama Hamdi M. Ali ( vide bukti T-7 = bukti T.II.Int.1-5 ) ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7958/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 239 M<sup>2</sup>, atas nama Haidirman M.A ( vide bukti T-8 = bukti T.II.Int.6-1 ) ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7959/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama Martua Simamora ( vide bukti T-16 = bukti T.II.Int.14-1 ) ; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7960/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 187 M<sup>2</sup>, atas nama Usman Bin Yunus ( vide bukti T-9 = bukti T.II.Int.7-1 ) ; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7961/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 270 M<sup>2</sup>, atas nama Rosniyati Ali ( vide bukti T-5 = bukti T.II.Int.1-3B ) ; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7962/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 186 M<sup>2</sup>, atas nama Haryanto ( vide bukti T-20 = bukti PR.T.II.Int.2.1-1) ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7963/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 207 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Syawaluddin ( vide bukti T-10 = bukti T.II.Int.8-1 ) ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7964/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 196 M<sup>2</sup>, atas nama Ramli ( vide bukti T-23 = bukti PR.T.II.Int.3.2-1A ) ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7965/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 298 M<sup>2</sup>, atas nama Abdul Malik ( vide bukti T-11 = bukti T.II.Int.9-1A ) ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7966/Desa Pal IX,tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama Ahmad Supuk ( vide bukti T-12 = bukti T.II.Int.10-1 ) ; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7967/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 185 M<sup>2</sup>, atas nama Syafrudin ( vide bukti T-13 = bukti T.II.Int.11 -1) ; -----

*Hal.52 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7968/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 144 M<sup>2</sup>, atas nama Syahbandi ( vide bukti T-17 = bukti T.II.Int.15 -1 ) ; -----
  20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7969/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 226 M<sup>2</sup>, atas nama Sulio Slamet ( vide bukti T-14 = bukti T.II.Int.12 -1 ) ; -----
  21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7970/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama Habibah A Rahman ( vide bukti T-15 = bukti T.II.Int.13 -1 ) ; -----
  22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7971/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 205 M<sup>2</sup>, atas nama Eddy Sudjito Wibowo terakhir atas nama Abdul Mukti M.A.( vide bukti T-18 = bukti T.II.Int.16-1 ) ; -----
  23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7972/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 206 M<sup>2</sup>, atas nama Misnah ; -----
  24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7973/Desa Pal IX, tanggal 16 November 2006/SU tanggal 23 Oktober 2006, luas 244 M<sup>2</sup>, atas nama Agus ; -----
  25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 10213/Desa Pal IX, tanggal 30 Oktober 2008 /SU tanggal 29 Agustus 2008, luas 206 M<sup>2</sup> atas nama Hotma. S ( vide bukti T-19 = bukti T.II.Int.17 -1 ) ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d bukti T-23, berupa buku tanah dan lampiran warkahnya didapatkan bukti bahwa para Tergugat II Intervensi telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) atas tanah yang dikuasai dan dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) pada tahun 2006 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2, berupa Surat Keterangan Tanah Rimba yang ditanda tangani oleh H.M Amin Haroena, bekas Penggawa Kph, Pal IX dihadapan saksi yang mengambil upah gali parit kongsi bernama Katjung dan Pak Marhola serta saksi-saksi yang berbatasan kiri dan kanan bernama, Tjimpeuk dan Dulek bin Tjawek, serta ditanda tangani oleh Kube bin Katong menyatakan bahwa, Kube Bin Katong mempunyai sebidang tanah Rimba, berasal dari membuka hutan dan tanah tersebut dikerjakan dan diusahakan sejak April 1948 dengan letak sebelah kiri, termasuk Parit Kongsi Matuwu Wak Haruna, Bilangan Kampung Pal 9 dengan luas mukanya 45 meter dan panjangnya lebih kurang 380 meter, yang mana termasuk 20 meter dari tepi

**Hal.53 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit kongsi ialah untuk keperluan jalan raya dan memperbesar parit kongsi dan tidak boleh ditanami kecuali tanaman muda ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-2 tersebut menyebutkan batas tanah tersebut sebelah Barat berbatas dengan Parit Kongsi Metuwu Wak Heruna, sebelah timur dengan tanah Orang-orang Parit H. Ali, Utara berbatas dengan Tanah Negara dan Selatan berbatas dengan Dulek Bin Tjawe; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : PEM: 56/A-4/1976 yang dibuat oleh Kepala Kampung Pal IX, Daud Hamid tanggal 28 Desember 1976 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Adat yang dipunyai oleh Kube Bin Katong yang terletak di Parit Haruna, pada tahun 1965 letak tanah tersebut diputar dikarenakan adanya rencana jalan, dan letaknya menjadi sebagai berikut : Utara berbatas dengan Tanah-tanah orang Pal IX, Timur berbatas dengan Dalek Cawe, Selatan Tanah Negara dan Barat berbatas dengan Rencana Jalan, dan panjangnya adalah 200 depa dan lebar 25 depa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat tanggal 28 November 2013 yang menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Kube bin Katong dan Almh. Cambua, Mustari Bin Kube beralamat di Sepuk Laut RT 005/003 / Desa Sepuk Laut, Ratna Kube beralamat di Jalan Mesjid Rt 029/008 Desa Pal IX, Rusdi Kube beralamat Di Dusun Merak Rt 002/009 Desa Sungai Kakap, dan Juraida Kube di Jalan Mesjid Rt 029/008 Desa Pal IX, dimana kesemuanya di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ( vide bukti P-8 ) dan menurut hemat Majelis Hakim para Penggugat berdomisili setidaknya satu Kecamatan dengan lokasi tanah-tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-23 berupa Buku tanah dan lampiran Warkahnya, pada bagian Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas didapatkan fakta hukum bahwa objek-objek sengketa atas nama keseluruhan para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3, terletak di Jalan Perdamaian, Gang Berkah, Rt/Rw : 73/16, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap dan pada lampiran lain bagian Penguasaan Hak Atas Tanah Tentang Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas tanah menerangkan bahwa Penguasaan tanah para Tegugat II Intervensi 1,2 dan 3, berasal dari pembelian serta telah dilengkapi oleh syarat berupa bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta masing-masing berupa SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ) nya ; -----

**Hal.54 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



Menimbang bahwa dari bukti T-1 s/d T-23 tersebut didapatkan fakta hukum selanjutnya bahwa tanah-tanah objek sengketa tersebut pada awalnya berasal dari tanah negara pada tahun 1960 dan tahun 1965 dikuasai oleh Semok dengan cara digarap, pada tahun 1975 diserahkan pada Abdul Malik kemudian diperjual belikan pada para Tergugat II Intervensi, selanjutnya berdasarkan bukti tersebut pada saat diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya telah ada bangunan berupa Rumah Hunian diatas tanah-tanahnya, bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi H. Armin Banong yang bertindak sebagai saksi sewaktu terjadi jual beli antara Semok dan Abdul Malik, dan keterangan saksi Supardi Yahya dan M. Ayub bahwa disebagian tanah-tanah objek sengketa telah berdiri bangunan rumah sejak lama sekitar tahun awal Tahun 1990 an ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berupa bukti P-2, dan P-4 berupa alas hak yang dijadikan alasan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek-objek sengketa, berupa Surat Keterangan Tanah Rimba tertanggal 01 Mei 1952 dan Surat keterangan Tanah tertanggal 28 Desember 1976 didapatkan fakta hukum bahwa letak tanah adat atas nama Kube bin Katong pada awalnya adalah sebelah Barat berbatas dengan Parit Kongsi Metuwu Wak Heruna, sebelah timur dengan tanah Orang-orang Parit H. Ali, Utara berbatas dengan Tanah dan Selatan berbatas dengan Dulek Bin Tjawe ( bukti P-2 ) dan pada Tahun 1965 letak tanah tersebut diputar dikarenakan adanya rencana jalan, dan letaknya menjadi sebagai berikut : Utara berbatas dengan Tanah-tanah orang Pal IX, Timur berbatas dengan Dalek Cawe, Selatan Tanah Negara dan Barat berbatas dengan Rencana Jalan, dan panjangnya adalah 200 depa dan lebar 25 depa (bukti P-4) apabila dihubungkan dengan letak tanah objek-objek sengketa berdasarkan bukti T-1 s/d bukti T-23 berupa buku tanah beserta lampiran Warkah masing-masingnya didapatkan fakta bahwa semuanya terletak di Jalan Perdamaian, Gang Berkah, Rt/Rw : 73/16, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 serta bukti T-1 s/d T-23, menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya adalah bukti yang saling bertentangan baik mengenai asal usul tanah maupun penguasaannya serta batas-batasnya masing-masing antara pihak para Penggugat dengan pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3, letak tanah berdasarkan bukti P-2 dan P-4 tersebut dengan tanah-tanah tempat diterbitkannya objek sengketa adalah Jalan Perdamaian, Gang Berkah, Desa Pal IX, RT/RW: 73/16, Kecamatan Sungai

**Hal.55 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap, Kabupaten Kubu Raya, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan pada persidangan, baik saksi H. Armin Banong, Supardi Yahya maupun saksi Usman Saude dan Muhammad Ayub, tidak mengetahui letak pasti tanah para Penggugat maupun batas-batasnya jika dihubungkan dengan keadaan saat ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam sengketa ini adalah silang sengketa mengenai status penguasaan tanah para Penggugat berdasarkan bukti P-2 dan P-4 beserta batas-batasnya serta tanah-tanah tempat diterbitkan objek-objek sengketa berdasarkan bukti warkah dan asal-usulnya berdasar bukti T-1 s/d T-23 yang saling bertentangan dan menurut hemat Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu diuji (toetsing) di Pengadilan Negeri mengenai riwayat hak kepemilikannya atau penguasaan tanahnya masing-masing dengan menentukan batas-batas serta posisi tanah yang dimiliki, terutama tanah para Penggugat berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-4 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88.K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menegaskan "*bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka sejalan dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan tidak berwenang secara kompetensi untuk melakukan pengujian sekalipun yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara a quo adalah surat keputusan Tata Usaha Negara namun karena yang terbukti dipersidangan, yang dipertentangan dan dibuktikan oleh para pihak berkaitan dengan masalah penguasaan, asal-usul dan kepemilikan, yang bukan menjadi objek pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat poin 1 (satu) dan eksepsi para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 poin 2 (dua) yang mendalilkan tentang

**Hal.56 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan telah berdasarkan hukum diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tersebut dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima dan dikabulkan dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka oleh karena itu tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, para Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI** ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

*Hal.57 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 514.500,- ( lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :  
Senin tanggal **06 Januari 2014** oleh kami **R. BASUKI SANTOSO, SH. MH.** Wakil  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**RIDWAN AKHIR, SH.** dan **CHRISTIN ANDRIANI, SH.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari **Selasa tanggal 07 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut  
dengan dibantu oleh **YANDI SYUHADA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa para Tergugat II Intervensi-1, 2 dan 3 tanpa  
dihadiri oleh para Penggugat maupun Kuasanya ; -----

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

1. **RIDWAN AKHIR, SH.**

**R. BASUKI SANTOSO, SH. MH.**

2. **CHRISTIN ANDRIANI SH.**

Panitera Pengganti,

**YANDI SYUHADA, SH.**

*Hal.58 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara; -----

1. Biaya Daftar Perkara ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Surat Panggilan ..... Rp. 327.000,-
3. Biaya ATK ..... Rp. 125.000,-
4. Biaya Meterai ..... Rp. 24.000,-
5. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
6. Biaya Leges ..... Rp. 3.000,-

Jumlah ..... Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ; ---

**Hal.59 dari 59 hal. Putusan No.29/G/2013/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)